

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aji Primanto. 2020. *Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*. Malang; Intelegensia Media.

Akib, M. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Pangerang, Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok; Rajawali Pers.

Anggar Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.

A.M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group

Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Bram, D. 2014, *Hukum Lingkungan Hidup: Homo Ethic Menuju Eco Bekasi: Ethic*, Gramata Publishing.

Danusaputro, M. 1986. *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Jakarta: Binacipta.

Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya; Scopindo Media Pustaka.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*,Pekanbaru:Alaf Riau.

Hamdan, M. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju.

Irwansyah, Ahsan Yunus. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.

Maringan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta; Ghalia Indonesia.

Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta; Rajawali Pers.

Huda. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung; Nusa Media.



- Salim. 1992. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta; Mutiara Sumber Widya
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Suharizal dan Muslim, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta; Thafa Media.
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Syahrin, A. 2011. Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sofmedia.
- Syahrul Mahmud, 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok; PT Raja Grafindo Persada
- Victor M Situmorang, Yusuf Juhir. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta; Rineka Cipta
- Wahyu Widodo, 2023. *Hukum Lingkungan*, Jakarta Selatan: Damera Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jakarta.
- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jakarta.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal/artikel

A. M. Christia and B. Ispriyarso. (2019) Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform* 15(1).150.

Diane Prihastuti. (2022) Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Legislasi Indonesia*, 29–41.

Erwiningsih, W. (2006). Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban erbuatan Pemerintahan (*Bestuurshandeling*) (Suatu Kajian dalam ebijakan Pembangunan Hukum). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 183–20.



- Imam, W.Z. (2020). Konsepsi Tanggung Gugat Pemerintah dalam Industri Penerbangan. *Amanna Gappa*, 28(1), 1-11.
- Irwansyah, (2009). Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 9.
- Jiwantara, F.A., Dewi, A.P., & Supryadi, A. (2022). Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah di Indonesia dan Netherland. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2242-2252
- Kahirunnisah, K. (2018). Tanggung Gugat Kasir terhadap Kerugian Akibat Kelalaiannya di Matahari di Depertement Store Mall Lembuswana Samarinda. *Jurnal LEGALITAS*, 3(2), 20-33.
- Kaunang, H.A.M. (2019). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Lex Et Societatis*, VII(11), 80-87
- Khakim, L.Z. (2014). Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Pada Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010). *Jurnal Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 9(1), 113-119.
- Muhammad, Agus Umar. (2019). Peran Masyarakat dan Pemerintahan Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di Wilayah Ternate Tengah. *Jurnal Geografi Indonesia*, 25(1), 44.
- Mona Tiur Asihwati, Dkk, (2018). Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha di kampung Batik Laweyan Surakarta. *Jurnal Recidive*, 3(2), 193.
- Nuh, H.M.S. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 50-58.
- Reskiani Ulfa. (2023). Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Ledhak Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 1(1), 2.
- Rokhim, A. (2013). Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). *Jurnal Dinamika Hukum*, XIX(36), 136-148.



(2010). Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan sebagai Sarana *Good Governance* di Indonesia. *Jurnal Pamator*, (2), 171-178

- Sari, N.L.A. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1), 991-998
- Septi Nur Wijayanti. (2017). Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2. 186–99,
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95
- Wuisang, A. (2021). Tanggung gugat Publik terhadap Tindakan Pemerintahan dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(2), 132-146
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113-138.

Skripsi

- M. Syawirah. 2021. "TUGAS PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA AIR TERJUN KARAWA DI KABUPATEN PINRANG" Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Website

- Badan Pusat Statistik, (2023) "*Persentase Limbah Cair Industri yang Diolah Secara Aman (Persen)*" BPS, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1279/sdgs_6/1.
- Fikri Arisandi, (2022). *Limbah Tambak Udang Diduga Rugikan Petani Rumput Laut, Pengamat Lingkungan: Pengawasan Lemah*, <https://makassar.tribunnews.com/2022/03/01/limbah-tambak-udang-diduga-rugikan-petani-rumput-laut-pengamat-lingkungan-pengawasan-lemah>,
- Kompas TV Makassar, (2022) "*Warga Keluhkan Pembuangan Limbah Tambak Udang*", <https://www.kompas.tv/regional/266572/warga-keluhkan-pembuangan-limbah-tambak-udang>.



- S. (2021). *Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan ontoh yang Baik dan Benar*. [tps://penerbitdeepublish.com/purposive-sampling/#Teknik Non-ndom Sampling](https://penerbitdeepublish.com/purposive-sampling/#Teknik Non-ndom Sampling), diakses tanggal 7 Juni 2023.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Urip Sumohardjo No. 269 Tlp. 0411-453208, 453204 Fax. 0411 - 453208
MAKASSAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 188.4/ 1065 /IV/DPLH

TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS
KEPADA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BUDIDAYA UDANG
PT. GOSYEN GLOBAL AQUACULTURE DI KELURAHAN JALANJANG
KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menaati peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur berwenang untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf 3 Pasal 82B huruf a, b, c, Paragraf 3 Pasal 59 Ayat (1) dan (4), Paragraf 3 Pasal 20 Ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VII Bagian Kesatu Pasal 274 ayat (1) dan (2), BAB III Paragraf 2 Pasal 130 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 22 ayat 1 Huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis
kepada PT. Gosyen Global Aquaculture di Kelurahan
Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penyerbitan Izin Lingkungan;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 175/I/Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian



Gubernur Sulawesi Selatan Kepada Kepala Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi
Selatan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kab. Bulukumba Nomor : 01/BPMPT-IMR/1/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang kepada PT. Gosyen Global Aquaculture;
 2. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kab. Bulukumba Nomor : 01/BPMPT-IP/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Izin Prinsip kepada PT. Gosyen Global Aquaculture;
 3. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kab. Bulukumba Nomor : 0002/IMB-67/BPMPT/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT. Gosyen Global Aquaculture;
 4. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kab. Bulukumba Nomor : 0002/IUP-BPMPT/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) kepada PT. Gosyen Global Aquaculture;
 5. Surat Keterangan Domisili Nomor : 112/KJ-XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 kepada PT. Gosyen Global Aquaculture di Kelurahan Jalanjang, Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
 6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu(BPMPT) Kab. Bulukumba Nomor : 0058/dpMPTSP/II/SITU-HO/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha SITU/SITU IZIN HO kepada PT. Gosyen Global Aquaculture;
 7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kab. Bulukumba Nomor : 0058/BPMPT-SIUP/PM-PT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan kepada PT. Gosyen Global Aquaculture;
 8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bulukumba tanggal 6 Februari 2017Tentang Tanda Daftar Perusahaan PT. Gosyen Global Aquaculture;
 9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 19/D.06/PTSP/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Izin Lokasi pemannfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mill di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Menetap Kecuali Minyak dan Gas Bumi Kepada PT. Gosyen Global Aquaculture



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerapkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Gosyen Global Aquaculture di Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk :

1. Mewajibkan perusahaan tersebut di atas untuk memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mewajibkan untuk melakukan pengelolaan air limbah yang dihasilkan dan mendapatkan persetujuan teknis sebelum membuang air limbah ke media lingkungan;
3. Mewajibkan untuk melakukan pengelolaan sampah.

KEDUA : Berdasarkan hasil pengawasan penataan lingkungan hidup tanggal 5 Maret 2021, PT. Gosyen Global Aquaculture telah melakukan pelanggaran, yaitu :

1. PT. Gosyen Global Aquaculture telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Izin Lingkungan namun belum melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Nomor 18/M.02a/PTSP/2020 Tanggal 4 April 2020 dan Izin Lingkungan Nomor : 19/M.02b/PTSP/2020 Tanggal 4 April 2020.

Analisis Yuridis :

Hal ini Tidak Taat terhadap ketentuan dalam :

- Paragraf 3 Pasal 82B huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi :

"(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki :

- a. Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);*
- b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau*
- c. persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);*

yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif."

2. PT. Gosyen Global Aquaculture menghasilkan Limbah B3 berupa : Oli bekas, filter bekas, aki bekas, saringan oli, kemasan bekas B3, minyak



mengandung B3, dll namun **Belum** memiliki Bangunan dan Perizinan TPS Limbah B3.

Analisis Yuridis :

Hal ini **Tidak Taat** terhadap ketentuan dalam :

- Paragraf 3 Pasal 59 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi :
“(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
(4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”
- BAB VII Bagian Kesatu Pasal 274 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengelolaan Limbah B3; dan
- b. Pengelolaan Limbah non B3.

- 3. PT. Gosyen Global Aquaculture menghasilkan Air limbah yang bersumber dari kegiatan operasional utama maupun kegiatan operasional pendukung namun **belum** memiliki fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Perizinan.

Analisis Yuridis :

Hal ini **Tidak Taat** terhadap ketentuan dalam :

- Paragraf 3 Pasal 20 Ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi :
“(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.”
- BAB III Paragraf 2 Pasal 130 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :
“(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air limbah wajib mengolah Air limbah.”
- 4. PT. Gosyen Global Aquaculture **belum** melakukan pengelolaan sampah dan terdapat kegiatan bekas pembakaran sampah.

Analisis Yuridis :

Hal ini **Tidak Taat** terhadap ketentuan dalam :

- Pasal 13 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi :
“Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya



- Pasal 22 Ayat 1 Huruf a, b, c, d dan e Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi :

“(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/ atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media.”

KETIGA : PT. Gosyen Global Aquaculture wajib melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati Bulukumba Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bulukumba.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 29 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
3. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan KLHK RI di Jakarta;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
7. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi di Makassar;
8. Peninggal.

